

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Oleh :

**DEWI FATMAH
NIM.1522301054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dewi Fatmah

NIM : 1522301054

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi *Angkil* Pada Akad *Rahn* (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Dewi Fatmah
NIM. 1522301054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**


Yang disusun oleh Dewi Fatmah (NIM. 1522301054) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ida Nur Laeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 28 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dewi Fatmah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Dewi Fatmah
NIM : 1522301054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Pembimbing,


Ahmad Zayyidi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

**Dewi Fatmah
NIM.1522301054
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Praktek *angkil* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. *Angkil* dalam Islam biasa disebut gadai (*rahn*). *Angkil* yaitu kesepakatan dimana ketika sudah jatuh tempo, penerima gadai tidak bisa membayar hutangnya kepada pemberi gadai kemudian pemberi gadai meminta uang tambahan pinjaman kepada penerima gadai dengan kesepakatan penerima gadai bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan untuk memberi penjelasan mengenai *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu membahas sesuai tidaknya antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan masyarakat. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang memberikan gadai dan menerima gadai. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, data-data lain yang berkaitan dengan akad *rahn*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam praktek *angkil* yang dilakukan di desa Sidamukti menggunakan sawah untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih *angkil* sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan uang. Jika sudah sepakat antara penerima gadai dengan pemberi gadai, barang gadai langsung di kelola oleh penerima gadai. Ketika sudah jatuh tempo, *rabin* tidak bisa membayar hutang kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang lagi kepada *murtahin* untuk dipinjam dan *murtahin* di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Praktek *angkil* tersebut sesuai dengan syariat Islam karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* tidak ada larangan mengenai pelaksanaan *angkil* seperti yang dilakukan di desa Sidamukti. Selain itu, pelaksanaan *angkil* sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau dalam islam di sebut '*urf*'.

Kata Kunci: *Rahn, Angkil, 'urf*

MOTTO

“Meskipun hukum-hukum sudah di tuliskan, bukan berarti tak dapat dirubah”

(Aristoteles)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Alloh SWT yang telah memberiku nikmat, kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat sehingga mampu bisa menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana yang membutuhkan perjuangan yang penuh luar biasa, dengan begitu bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang slalu ada dalam hidupku, yakni:

1. Bapak dan ibuku tercinta (bapak turaichan (Alm) dan ibu umi rodiyah (Almh)) yang begitu mengharapakan keberhasilan ini pada saat masih kecil, teruntuk bapak ibuku yang tercinta semoga dari surga-Nya bangga melihat putrimu dapat menyelesaikan tugasnya sesuai apa yang di cita-citakan dari dulu.
2. Kakak-kakakku (Fathatun Najihah dan Poniman, Nimatuz Zakiyah dan Dedi setiadi, Slamet Mujianto (Alm), yang slalu memberikan dorongan, semangat, serta kasih sayang hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Teruntuk kakaku Fatahatun Najihah dan Poniman yang begitu berjuang demi adiknya sampai saat ini, saat yang penuh kebanggan. Yang begitu sabar mengurusiku dari kecil hingga sampai saat ini.
3. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan, semangat bagi saya selama proses kuliah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Angkil Pada Akad Rahn (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”**. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya, semoga kita kelak mendapatkan syafa’at di hari akhir. Aamiin.

Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan sabarnya melayani urusan mahasiswa.
9. Seluruh staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Turaichan (Alm) dan Ibu Umi Rodiyah (Almh) yang tidak hentinya memberikan do'a dan dukungan walaupun di alam yang berbeda.
11. Ketiga kakak tersayang Fathatun Najihah, Nikmatuz Zakiyah, dan Slamet Mujianto (Alm) yang slalu mendoakan dan mendukung moral dan materiil.
12. Teman dekatku Miftakhul Mu'afif yang slalu mendoakan, membantu dan mendukung.
13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Khususnya untuk kelas HES B 2015 terimakasih sudah memberikan penulis kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui.
14. Teman-teman KKN 50 Desa Sambirata, Cilongok, Banyumas serta teman-teman PPL PA Mungkid Magelang 2019.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Ciwarak Sumbang.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang di ridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan dari penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 08 Oktober 2019
Penulis

Dewi Fatmah
NIM.1522301054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	za	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sa	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	da	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

تَبَرَّرَ	ditulis	<i>Tabarru‘</i>
مَكَلَّفَ	ditulis	<i>Mukallaf</i>

3. Ta‘Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

معامله	ditulis	<i>Mu‘amalah</i>
رهينة	ditulis	<i>Rahinah</i>
مقبوضة	ditulis	<i>Maqbudah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كصدقتها مرّة	ditulis	<i>kasadaqatihaḥmarrah</i>
--------------	---------	----------------------------

- b. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

فرهان مقبوضة	ditulis	<i>Farihanun maqbuḏah</i>
--------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	a>
	كاتبا	Ditulis	<i>Katiba></i>
2.	<i>fathah+ya'mati</i>	Ditulis	a>
	على	Ditulis	'ala>
3.	<i>kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	i>
	الذي	Ditulis	<i>Allazi></i>
4.	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	u>
	تجدو	Ditulis	<i>Tajidu></i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>fathah+ya'mati</i>	ditulis	Ai
	عليه	ditulis	' <i>alaihi</i>
2.	<i>fathah+wawu mati</i>	ditulis	Au
	وباليوم	ditulis	<i>wabil yaumi</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعطه	ditulis	<i>a't'ifi</i>
المؤمنون	ditulis	<i>al-mu'minun</i>
قضاء	ditulis	<i>qada'an</i>

8. Kata sandang *alif+lam*

- a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah*

المسلمون	dibaca	<i>al-muslimun</i>
----------	--------	--------------------

- b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرهن	dibaca	<i>al-rahnu</i>
-------	--------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

بما كسبت رهينة	Ditulis	<i>Bima</i> kasabat rahin <i>ah</i>
فرهان مقبوضة	Ditulis	<i>Farihan</i> un maqbud <i>ah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Masalah.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14

**BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI AKAD GADAI
(RAHN) DAN PENERAPAN AKAD GADAI (RAHN)
DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

A. Konsep <i>Rahn</i> (Gadai) dalam Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Pengertian <i>Rahn</i>	16
2. Landasan <i>Rahn</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
4. Status Barang Gadai (<i>marhuḍ</i>).....	26
5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (<i>marhuḍ</i>)	26
6. Resiko Kerusakan <i>marhuḍ</i>	29
7. Berakhirnya <i>Rahn</i>	29
B. Konsep Umum Mengenai <i>Angkil</i> /Penambahan Uang dan ‘ <i>Urf</i>	31
1. Pengertian <i>Angkil</i> /Penambahan uang	31
2. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	33
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> ,	36
4. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘ <i>Urf</i>	37
C. <i>Rahn</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43

D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Sumber Penelitian	44
1. Sumber Data Primer	44
2. Sumber Data Sekunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Observasi	45
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi	49
G. Teknik Analisis Data	50
1. Reduksi Data	51
2. Penyajian Data	51
3. Penarikan Kesimpulan	52

**BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP
IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN DI
DESA SIDAMUKTI KEC. PATIMUAN KAB. CILACAP**

A. Gambaran umum mengenai Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	53
B. Praktek Akad <i>Rahn</i> mengenai <i>Angkil</i> /penambahan uang di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	57
C. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi <i>Angkil</i> pada akad <i>Rahn</i> di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
C. Kata Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Keterangan Lulus BTA-PPI



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai rahmat bagi alam semesta, yang mana di dalamnya terdapat peraturan bagi kehidupan manusia yang di buat oleh Allah SWT yang terhimpun dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan Allah SWT yang berkaitan dengan tindakan orang *mukallaf*, yakni orang-orang yang berakal dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh), serta telah mendengar seruan Allah.¹

Di era modern ini kegiatan manusia tentu semakin beragam, terutama dalam bidang ekonomi. Mengingat secara fakta masyarakat Indonesia mayoritas meluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan *muamalah*. Dengan demikian sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syari'at Islam.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator bagi kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Fatwa ekonomi Islam yang

¹ Tolhah ma'ruf, dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah* (Kediri: PP.Al-Falah Ploso Mojo, 2008), hlm. 1

telah hadir tersebut secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh mu'amalah maliyah* (fiqh ekonomi).²

Mu'amalah merupakan aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Ada berbagai macam kegiatan di dalam bermu'amalah, salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* adalah *rahn* (gadai). Pegadaian pada masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktekkan oleh umat Islam, hal ini didasari bahwa gadai itu adalah suatu syariat karena di dalam al-Qur'an disebutkan dalam kondisi tertentu, tetapi untuk tidak membatasi orang untuk melakukan gadai. Seperti yang dicontohkan rasul bahwa beliau melakukan praktek tidak dalam keadaan safar seperti kondisi yang disebutkan al-Qur'an.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga paling kompeten bagi penyelesaian masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN), lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia, yang bergerak di bidang permasalahan ekonomi

² Sarpini, "Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa", dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 32, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680>

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), hlm. 2-3

mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* (gadai).⁴

Rahn (gadai) di sini memiliki pengertian yaitu secara bahasa adalah الثَّبُوتُ وَالذَّوَامُ yang berarti tetap lama. Adapun sebagian yang menyatakan

bahwa kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المذثر: ٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q. S al-Muddaṣṣir ayat 38).⁵

Sedangkan secara istilah pengertian *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat di ganti baik keseluruhan atau sebagian.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.

Dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian

⁴ Sarpini, “Tinjauan Masalah terhadap Metode Istimbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa”, dalam Volksgeist: *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 32, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680>

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 147

melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali.⁷

Keabsahan akad *rahn* (gadai) dalam Islam didasarkan pada al-Qur'an, dan Sunnah. Diantara al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad *rahn* adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣)

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸ (Q. S al-Baqarah ayat: 283)

Secara umum gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. yang dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Dalam hal ini orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahn* dan pihak yang

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), hlm.123-124

⁸ Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.

mengambil barang jaminan (yang berpiutang) disebut *murtahin*, dan barang yang dijaminkan di sebut *marhūn*.⁹

Dalam hal ini *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatan itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.¹⁰

Di riwayatkan dari Ibnu Majah yang menjelaskan keabsahan akad *rahn* dalam Islam:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

“Barang yang di gadaikan tidak di pisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang di gadaikan ketika pihak *rahin* tidak mampu untuk menebusnya ketika telah jatuh tempo) bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang di gadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang di gadaikan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa

⁹ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,.....hlm. 155

kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut di desa Sidamukti kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap, terdapat praktek gadai dengan barang jaminan sebidang sawah. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih jalan alternatif untuk mendapatkan uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain dari pada meminjam uang kepada bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan dengan membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam.

Di desa tersebut, biasanya sawah yang luasnya sekitar 100 ubin dihargai dengan uang senilai 25 juta sesuai dengan harga pasaran. Dalam melaksanakan gadai, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin* atas seizin *rabin*. Dalam memanfaatkan sawah, *murtahin* diperbolehkan menggarap sawah tersebut selama 3 kali panen sampai *rabin* mampu mengembalikan uang gadai tersebut.

Sebagian masyarakat di desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 108-109

Dalam proses berlangsungnya gadai tersebut, *rabin* mendatangi *murtahin* dan menjelaskan kepada *murtahin* bahwa *rabin* akan menggadaikan sawahnya dengan menyebutkan luas dan lokasi sawahnya, kemudian *rabin* dan *murtahin* menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan luas sawah yang digadaikan kepada *rabin*. Jika sudah sepakat, maka *rabin* dan *murtahin* menentukan jangka waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut dan menentukan berapa kali panen *murtahin* boleh mengelola sawah tersebut.¹² Alasan menggadaikan dalam sistem *angkil*/penambahan uang karena untuk kebutuhan mendesak seperti untuk berobat ke rumah sakit, kebutuhan anak sekolah.¹³ Salah satu alasan mereka melakukan gadai seperti itu karena perekonomian mereka yang belum memenuhi secara keseluruhan.

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Timur selaku *murtahin*, terdapat suatu hal yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, ketika sudah jatuh tempo *rabin* tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang lagi kepada *murtahin* untuk dipinjam dan *murtahin* di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Gadai tersebut yang dinamakan *angkil*. Dalam prakteknya *rabin* dan *murtahin* pun menyepakati perjanjian tersebut.¹⁴

Melihat praktek gadai tersebut tentu berbeda dengan praktek gadai pada umumnya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹² Wawancara ibu Hamimah (selaku *Murtahin*) Kamis, 20 September 2019

¹³ Wawancara ibu Maesaroh (selaku *Rabin*) Jumat, 13 September 2019

¹⁴ Wawancara ibu Timur (Selaku *Murtahin*) Jum'at, 29 Maret 2019

Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III 2002 Tentang *rahn* menegaskan bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang intinya sebagai berikut: apabila *rahn* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau di eksekusi melalui lelang sesuai dengan syari'ah. Kemudian hasil penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi hutang *rahn*. Kemudian apabila hasil penjualan *marhun* tersebut lebih besar dari hutang *rahn*, maka *murtahin* harus mengembalikannya kepada *rahn*.¹⁵ Akan tetapi dalam kenyataannya ketika sudah jatuh tempo, *rahn* tidak berniat mengembalikan utangnya malah meminta uang pinjaman tambahan kepada *murtahin*.

Menurut madzhab Syafi'i syarat yang dapat merusak akad *rahn* adalah persyaratan yang ditetapkan oleh *rahn* yang mengakibatkan madharat bagi *murtahin*. Persyaratan ini menjadikan akad *rahn* tidak dapat dilangsungkan dapat disimpulkan bahwa madzhab syafi'i memperbolehkan adanya persyaratan tambahan apabila persyaratan tersebut mendukung kelancaran akad tapi jika persyaratan tersebut bertentangan dengan tabiat *rahn* maka ia dinyatakan batal.¹⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis bermaksud untuk mendalami bagaimana implementasi akad *rahn* yang dilaksanakan dan penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 738-739

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Mamlah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. hlm. 154

Ulama Indonesia Terhadap Implementasi *Angkil* Pada Akad *Rahn* (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. *Rahn*

Secara umum *rahn* (gadai) yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut yang dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Dalam hal ini orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rabin* dan pihak yang mengambil barang jaminan (yang berpiutang) disebut *murtahin*.¹⁷

2. *Angkil*

Angkil adalah kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo *rabin* tidak sanggup membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Pada saat *rabin* meminta *angkil* uang kepada *murtahin* tidak

¹⁷ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

dilakukan kesepakatan mengenai waktu garapan barang gadai, artinya *murtahin* bebas menggarap barang gadai tersebut sampai kapanpun.¹⁸

3. Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap *angkil* pada akad *rahn* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dengan baik pelaksanaan *angkil* di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
2. Untuk memberi penjelasan mengenai *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap bila ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

¹⁸ Wawancara bpk Cahyono (selaku *Murtahin*) Senin, 15 April 2019

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan dan khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran Islam kepada penulis dan pembaca atas implementasi *angkil* pada akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman, dan bisa melengkapi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang belum ada bagi pembaca mengenai pelaksanaan *angkil* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan *angkil*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan akad *rahn*. Akad *rahn* yang dimaksud oleh penulis adalah akad *rahn* dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Namun akad *rahn* dalam

pelaksanaannya ketika sudah jatuh tempo, *rabin* tidak mampu membayar hutangnya kepada *murtahin*, kemudian *rabin* malah meminta uang lagi kepada *murtahin* dan membolehkan *murtahin* untuk menggarap sawah milik *rabin*. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa buku yang membahas akad *rahn* dan juga skripsi yang membahas akad *rahn*, antara lain:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bukunya Yazid afandi, yang berjudul “ <i>Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah</i> ”	Dalam buku ini membahas pengertian <i>rahn</i> , dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, dan implementasinya dalam perbankan syariah. ¹⁹	
2.	Skripsi Ahmad Faisal yang berjudul “ <i>Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone</i> ”	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Ahmad Faisal menjelaskan bahwa dalam prakteknya akad <i>rahn</i> yang dilaksanakan tidak terdapat batasan waktu antara <i>rabin</i> dan <i>murtahin</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²⁰
3.	Skripsi Ahmad Mufidin yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan</i>	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Ahmad Mufidin menjelaskan bahwa dalam melaksanakan akad <i>rahn</i> tersebut <i>rabin</i> harus memberikan tambahan buah padi

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mamlah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah.....*, hlm. 147

²⁰ Ahmad Faisal, *Skripsi “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone”*. State Islamic University Alaudin Makassar, 2017

	Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)”		kepada <i>murtahin</i> dari hasil sawah yang lain, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²¹
4.	Skripsi Zia Ulhaq yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)”	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Zia Ulhaq menjelaskan bahwa dalam melaksanakan akad <i>rahn</i> tersebut <i>rabin</i> tidak bisa membayar hutangnya kepada <i>murtahin</i> pada saat jatuh tempo, kemudian <i>murtahin</i> menggadaikan lagi sawah tersebut kepada orang lain atas persetujuan <i>rabin</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rabin</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²²
5.	Nina Amanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas akad <i>rahn</i>	Nina Amanah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad <i>rahn</i> tersebut ketika akan melakukan proses pengembalian hutang gadai (<i>marhun bihi</i>) <i>rabin</i> dan <i>murtahin</i>

²¹ Ahmad Mufidin, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)” IAIN Purwokerto. 2017

²² Zia Ulhaq, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)” Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014

	Kab. Brebes “		mendasarkannya atas perubahan harga gabah, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menegaskan pada penambahan uang pinjaman oleh <i>rahn</i> terhadap <i>murtahin</i> pada akad <i>rahn</i> dengan jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap. ²³
--	---------------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun antara lain latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan ketentuan-ketentuan umum tentang *rahn* yang meliputi pengertian *rahn*, landasan *rahn*, rukun dan syarat-syarat *rahn*, status barang gadai, pengambilan manfaat barang gadai, resiko kerusakan *marhun*, berakhirnya *rahn*, pengertian *urf*, macam-macam *urf*, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *urf*, *rahn* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²³ Nina Amanah, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes” UIN Walisongo. 2017

BAB III Memuat tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Merupakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi *angkil* pada akad *rahn* di Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Yang berisikan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian, praktek akad *rahn* mengenai *angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap implementasi *angkil* pada akad *rahn* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

BAB V Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan- kesimpulan dan saran, kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis diatas terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *angkil* yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap merupakan suatu bentuk kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rabin*) dan penerima gadai (*murtahin*). *Angkil* di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menjadikan sawah sebagai barang jaminan atas hutang pemberi gadai (*rabin*). Proses pelaksanaan *angkil* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap berjalan seperti gadai biasanya. Pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawah yang dijadikan jaminan ketika sudah ada kesepakatan. Masyarakat sekitar menerapkan *angkil*, yaitu kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah jatuh tempo pemberi gadai (*rabin*) tidak sanggup membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*), kemudian pemberi gadai (*rabin*) meminta uang tambahan pinjaman kepada *murtahin* dengan kesepakatan pihak *murtahin* bisa menggarap lagi barang gadai tersebut.
2. Praktek *angkil* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan akad yang sah karena telah

memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas akad, selain itu *angkil* yang di terapkan oleh masyarakat desa tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun pelaksanaan *angkil* sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau dalam Islam disebut '*urf*'.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Kepada para petani untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan menerapkannya pada akad gadai sesuai syariat Islam
2. Jika para petani dari awal perjanjian hanya untuk bermaksud mengambil keuntungan dari sawah tersebut yang bukan miliknya, hendaknya akad yang di pakai para petani yaitu akad sewa bukan akad gadai.
3. Kepada tokoh agama yang ada di desa Sidamukti untuk menyampaikan pembahasan mengenai *muamalah* khususnya akad gadai agar lebih di jelaskan secara mendetail supaya masyarakat bisa memahami dan menerapkannya bagaimana akad gadai yang benar secara syariat Islam.

C. Kata Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu milik-Nya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa

membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone”. *Skripsi*. Makasar: State Islamic University Alaudin Makasar, 2017.
- Ahmad Mufidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pematang)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Burhanuddin, *Hukum Syariah Kontrak*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djali, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fitria Nursyarifah, “Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ihwan Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Walisongo Semarang, 2015.
- Imamil Muttaqin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kontributor Wikipedia, “Sidamukti, Patimuan, Cilacap”, www.wikipedia.org., diakses 9 Juni 2019, Pukul 08.46 WIB
- Lutfhi Anshori, “Tinjauan ‘urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Sholahudin Hendhi, “Tinjauan ‘urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)”. *Skripsi*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015.
- Ma’ruf Tolhah, dkk. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*. Kediri: PP.Al-Falah Ploso Mojo, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

- Qadamah, Ibnu. *al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kec. Candung Kab. Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ruslan, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Penapundi Aksara, 2008.
- Sarpini, “Tinjauan Masalah terhadap Metode Istinbāt Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa”, dalam *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zia Ulhaq, “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Tarjamah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN Purwokerto/Prodi HES)

A. Pedoman Wawancara Dengan Pihak *Rahin*

1. Siapa nama bapak/ibu dan apa pekerjaan bapak/ibu?
2. Berapakah luas sawah bapak/ibu? Dan dimana letak sawah tersebut?
3. Berapa harga sawah bapak/ibu perubannya?
4. Apakah sawah tersebut sudah mempunyai sertifikat? Dan kepada siapa sawah tersebut digadaikan?
5. Dimana proses akad gadai dilakukan?
6. Mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut? Apa alasannya?
7. Apakah sawah tersebut sawah produktif?
8. Bagaimana proses akad yang dilakukan bapak/ibu terhadap *murtahin*?
9. Apakah dalam proses menggadaikan sawah tersebut ada perjanjian yang secara tertulis?
10. Kalau boleh tahu, mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut? Untuk keperluan apa? Dan kenapa tidak meminjam uang di bank saja?
11. Berapa jumlah hutang bapak/ibu? Apakah ada jatuh tempo atau batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian hutang?

Jawab:

12. Bolehkah diceritakan seperti apakah gambaran proses akad gadai sawah yang dilakukan bapak/ibu kepada *murtahin*?
13. Apakah pada saat sudah jatuh tempo bapak/ibu langsung mengembalikan hutang bapak/ibu? Atau bagaimana?
14. Mengapa bapak/ibu meminjam uang lagi? Dan untuk keperluan apa?

15. Pada saat bapak/ibu meminjam uang lagi, berapa jumlah uang yang bapak/ibu pinjam?
16. Bolehkah bapak/ibu menceritakan bagaimana pada saat bapak meminjam uang lagi?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Warya

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 12 September 2019

Waktu : 14.00-15.00

1. Bapak Warya, wiraswasta
2. 110 ubin, di Panyeretan
3. Kurang lebih Rp 1.100.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Cahyono
5. Di rumah bapak Cahyono
6. Buat biaya istri kerumah sakit
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Cahyono, saya bilang ini garap sawah saya tapi saya pinjemin uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya istri saya, istri saya lagi sakit kalau meminjam di bank ribet juga saya lagi butuh uang cepet
11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 3 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat tambahan biaya pembuatan SIM buat anak saya
15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00
16. Saya datang kerumah bapak Cahyono saya nambah uang lagi Rp 5.000.000,00 terus bapak Cahyono menyanggupi dan kasih uangnya ke saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 15.00-16.00

1. Ibu Eti Rahayu, wiraswasta
2. 122 ubin, di deket apur
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Maryono
5. Di rumah saya
6. Buat bayar DP rumah
7. Iya masih produktif
8. Bapak Maryono ke rumah saya saudara saya bilang ke bapak Maryono bahwa saya mau gadain sawah lagi butuh uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya DP rumah anak saya
11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat benerin rumah
15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan benerin rumah, trus langsung di kasih

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RAHIN) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Atmojo

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Atmojo, wiraswasta
2. 250 ubin, di deket rumah
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Iwen
5. Di rumah saya
6. Buat berobat ibu saya ke rumah sakit
7. Iya masih produktif
8. Ibu Iwen ke rumah saya saudara ibu Iwen kan tetangga saya terus bilang ke ibu Iwen bahwa saya mau gadain sawah lagi butuh uang
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena buat biaya ibu saya ke rumah sakit
11. Berjumlah Rp 55.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya rumah sakit
13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00 terus yang terakhir Rp 5.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya, terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah anak saya, uang itu habis saya nambah lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan sehari-hari

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sainah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Sainah, wiraswasta
2. 150 ubin, di ajalan Pepaya
3. Kurang lebih Rp 600.000,00 soalnya kan di dalam jadi murah
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Hamimah
5. Di rumah ibu Hamimah
6. Buat keperluan anak sekolah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah ibu Hamimah
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan anak sekolah
11. Berjumlah Rp 10.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya, terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah anak saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Panyeretan

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.45-10.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta
2. 100 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Saryo
5. Di rumah bapak Saryo
6. Buat keperluan saya ke rumah sakit buat berobat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Saryo
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat
11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan saya berobat
15. Jumlahnya Rp 15.000.000,00
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 15.000.000,00 buat berobat saya ke rumah sakit

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Satinem

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.30-09.30

1. Ibu Satinem, wiraswasta
2. 50 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Tarsih
5. Di rumah ibu Tarsih
6. Buat keperluan saya buat berobat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Tarsih
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat
11. Berjumlah Rp 1.500.000,00, tidak ada batasan waktunya
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya 50 ubin dan saya pinjem uang buat keperluan biaya berobat saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis
14. Ya karena buat keperluan saya berobat
15. Jumlahnya Rp 500.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat berobat saya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Maesaroh

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 07.00-08.00

1. Ibu Maesaroh, wiraswasta
2. 100 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Timur
5. Di rumah ibu Timur
6. Buat keperluan anak saya sekolah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Timur
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan anak saya sekolah
11. Berjumlah Rp 5.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat keperluan biaya sekolah anak saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan anak saya
15. Jumlahnya Rp 3.000.000,00 dengan batasan waktu 1 garapan
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 3.000.000,00 buat kebutuhan anak saya sekolah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sumarti

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 08.00-09.00

1. Ibu Sumarti, wiraswasta
2. 170 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu
5. Di rumah ibu Eti Rahayu
6. Buat keperluan DP rumah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan DP rumah
11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat DP rumah
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan mendesak
15. Jumlahnya Rp 500.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat tambahan DP rumah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu al-Maidah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu al-Maidah, wiraswasta
2. 240 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu
5. Di rumah ibu Eti Rahayu
6. Buat keperluan benerin rumah
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan benerin rumah
11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, batasan waktunya 3 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat benerin rumah saya
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan benerin rumah saya
15. Jumlahnya Rp 25.000.000,00
16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 25.000.000,00 buat tambahan benerin rumah

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(*RAHIN*) DI
DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 15.00-14.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta
2. 130 ubin, di dekat rumah saya
3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00
4. Sudah punya sertifikat, kepada bapak Taryono
5. Di rumah bapak Taryono
6. Buat tambah biaya tanah darat
7. Iya masih produktif
8. Saya mendatangi rumah bapak Taryono
9. Tidak ada, hanya secara lisan saja
10. Ya karena keperluan buay biaya bayar tanah darat
11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan
12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjem uang buat biaya bayar tanah darat
13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis
14. Ya karena buat keperluan biaya bayar tanah darat
15. Jumlahnya Rp 10.000.000,00 dengan 2 garapan
16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat tamabahan bayar tanah darat

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI
ANGKIL PADA AKAD RAHN
(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)**

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN Purwokerto/Prodi HES)

B. Pedoman Wawancara Dengan Pihak *Murtahin*

1. Nama Bapak/ibu siapa?
2. Pekerjaan bapak/ibu sebagai apa? Alamat bapak dimana?
3. Sudah berapa lama menjadi petani?
4. Apakah bapak/ibu pernah melakukan gadai?
5. Dengan siapa bapak/ibu melakukan gadai?
6. Berapa luas sawah yang dikelola bapak/ibu? Terus sawah tersebut ditanami apa saja?
7. Berapa hasil panen yang didapat dalam satu kali panen?
8. Berapa luas sawah yang di gadaikan oleh *rabin* kepada bapak/ibu?
9. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan akad gadai yang dilakukan bapak/ibu?
10. Berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan gadai dan bagaimana cara menentukan jangka waktu tersebut?
11. Pada saat melakukan gadai pasti ada perjanjian batasan waktu, benarkah?
12. Apakah pada saat sudah habis batasan waktu bapak/ibu langsung memberi tahu pihak *rabin*?
13. Pada saat pihak *rabin* meminta untuk menambah uang lagi, apakah bapak/ibu menyanggupinya?
14. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pada saat pihak *rabin* meminta untuk menambah uang lagi pada bapak/ibu?

15. Apakah selama ini terdapat kendala ketika melakukan gadai tersebut sehingga merugikan bapak/ibu?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Cahyono
Alamat : Dusun Panyeretan
Tanggal : 10 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Cahyono
2. Pekerjaan serabutan, Panyeretan RT 01/11 desa Sidamukti
3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Warya
6. 110 ubin, di tanami padi pernah juga di tanami kedelai
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 100 ubin
9. Bapak Warya kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus saya suruh pinjemin uang, akhirnya saya sepakat
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak
12. Iya saya beri tahu, tetapi batasan belum genep selesai bapak Warya kerumah saya lagi dan minta nambah uang lagi
13. Iya saya menyanggupi dan selang berapa hari uangnya di ambil di rumah saya sama bapak Warya
14. Dari pihak Warya bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan pembuatan SIM anak saya seperti itu
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Timur
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 13 September 2019
Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Timur
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam desa Sidamukti
3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Mesaroh
6. 100 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 100 ubin
9. Ibu Maesaroh kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus saya suruh pinjemin uang untuk kebutuhan keluarga, akhirnya saya sepakat
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak
12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Maesaroh bukan melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00 dengan 2 garapan pinjaman kedua Rp 3.000.000,00 1 garapan
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak ibu Maesaroh bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Maryono
Alamat : Dusun Kalipucang
Tanggal : 18 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Maryono
2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Kalipucang
3. Selama saya menetap
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Eti Rahayu
6. 122 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 122 ubin
9. Saya kerumah ibu Eti kebetulan saya juga punya sawah dekat rumah ibu Eti dan bertemu ibu Eti bahwa ibu Eti lagi butuh uang buat memperbaiki rumah anaknya yang di Jakarta terus ibu Eti nawarin ke saya dan saya mau
10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1 tahun, kalo sama ibu Eti sawah luas 122 ubin dihargai Rp 25.000.000,00 dengan batasan 2 garapan atau 1 tahun
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tek kasih batasan biar jelas
12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Eti Rahayu bukan melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00 untuk keperluan memperbaiki rumah anaknya
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak ibu Eti Rahayu bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Iwen
Alamat : Dusun Cinyawang
Tanggal : 12 September 2019
Waktu : 09.00-10.00

1. Ibu Iwen
2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Cinyawang
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Atmojo
6. 250 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 250 ubin
9. Saya mendatangi kerumah bapak Atmojo kebetulan saudara saya juga dekat dengan rumah bapak Atmojo pas bapak Atmojo lagi butuh uang dan saudara saya bilang ke saya kalo bapak Atmojo lagi butuh uang dengan gadain sawah miliknya, akhirnya sama saya tek pinjem
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Dari pihak bapak Atmojo bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan anaknya, nambah uang pertama Rp 10.000.000,00, nambah lagi yang kedua Rp 10.000.000,00, terus nambah lagi yang terakhir Rp 5.000.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Hamimah
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 12 September 2019
Waktu : 13.00-14.00

1. Ibu Hamimah
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Sainah
6. 150 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 150 ubin
9. Ibu Sainah mendatangi rumah saya dia bilang mau gadain sawah dan dia minta pinjaman uang pertama Rp 50.000.000,00 terus nambah uang lagi Rp 50.000.000,00 yang terakhir Rp 50.000.000,00
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sainah menggadaikan sawahnya dengan luas 150 ubin di hargai Rp 10.000.000,00, terus uang tersebut sudah habis nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 dan yang terakhir nambah lagi Rp 10.000.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Saryo
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 20 September 2019
Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Saryo
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Karyono
6. 100 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal
8. 100 ubin
9. Bapak Karyono kerumah saya
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 100 ubin, perjanjian awal sawah 50 ubin di harga Rp 15.000.000,00 untuk keperluan berobat bapak Karyono kerumah sakit pada saat uang tersebut sudah habis bapak Karyono kerumah saya lagi mau pinjem uang lagi Rp 15.000.000,00 dengan sawah luasnya 50 ubin
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Tarsih
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 14 September 2019
Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu Tarsih
2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Satinem
6. 50 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 50 ubin
9. Ibu Satinem kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Satinem menggadaikan sawahnya dengan luas 50 ubin, di harga Rp 1.500.000,00 terus uang tersebut habis ibu Satinem nambah uang lagi Rp 500.000,00
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Taryono
Alamat : Dusun Kedung Salam
Tanggal : 21 September 2019
Waktu : 08.00-09.00

1. Bapak Taryono
2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan bapak Karyono
6. 130 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal
8. 130 ubin
9. Bapak Karyono kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Saya tidak memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 130 ubin, di harga Rp 15.000.000,00 terus uang tersebut habis bapak Karyono nambah uang lagi Rp 500.000,00 2 garapan atau satu tahun
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu
Alamat : Dusun Sidamukti
Tanggal : 18 September 2019
Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu
2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu Sumarti
6. 170 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal
8. 170 ubin
9. Ibu Sumarti kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Iya saya memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 170 ubin yang digadaikan 70 ubin di harga Rp 20.000.000,00 dengan 2 garapan atau satu tahun pada saat garapan habis saya kasih tahu bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Sumarti bukan malahan mengembalikan tapi meminta tambahan uang lagi Rp 500.000,00 dan sama saya tek kasih
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA
GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu
Alamat : Dusun Sidamukti
Tanggal : 19 September 2019
Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu
2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti
3. Selama saya disini
4. Iya pernah melakukan gadai
5. Dengan ibu al-Maidah
6. 240 ubin, di tanami padi
7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal
8. 240 ubin
9. Ibu al-Maidah kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang
10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya
11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu
12. Iya saya memberi tahu
13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih
14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 240 ubin di harga Rp 25.000.000,00 dengan 3 garapan. Pada saat garapan habis Rp 20.000.000,00 habis, ibu al-Maidah malahan nambah uang lagi untuk kegidupan anaknya
15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya

FOTO DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PIHAK *MURTAHIN*



Wawancara Dengan Ibu Timur selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Tarsih selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Saryo selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Taryono *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Iwen selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Hamimah selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Eti Rahayu selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Maryono selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Bapak Cahyono selaku *Murtahin*



Wawancara Dengan Ibu Eti Rahayu selaku *Murtahin*

FOTO DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PIHAK *RAHIN*



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Karyono



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Warya



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Sainah



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Atmojo



Wawancara Dengan *rabin* Bapak Karyono



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Sumarti



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Satinem



Wawancara Dengan *rabin* Ibu Maesaroh



Wawancara Dengan *rabin* Ibu al-Maidah

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

Rahn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه ابن ماجه)

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181)

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

1. Pendapat Ulama tentang *rahn* antara lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ (مغني المحتاج للشرييني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 26Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *RAHN*
Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan *rahn*

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.